



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 443 /B.XV/HK/1991

T E N T A N G

PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ATAS SEBI -
DANG TANAH DAN RUMAH YANG BERADA DIATASNYA KEPADA PENGHUNI YANG BER -
HAK MEMBELINYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat permohonan Ny.Maryam Saleh tanggal 9 Agustus 1991 pegawai Sekretariat DPRD Tingkat I Lampung.
- Menimbang** : 1. bahwa tanah seluas 327 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terletak di Bandar Lampung, telah dijual dengan cara sewa beli kepada pegawai Sekretariat DPRD Tingkat I Lampung Ny.Maryam Saleh, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor : PU.400/1087/15/1986 tanggal 16 September 1986.
2. bahwa Ny.Maryam Saleh telah membayar lunas harga tanah maupun harga rumah tersebut dengan angsuran terakhir pada tanggal 6 Agustus 1991 kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
3. bahwa dengan lunasnya pembayaran dimaksud, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung melepaskan haknya atas tanah dan rumah dimaksud dengan tujuan untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang pembagian uang pemasukan pemberian hak atas tanah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penjualan Rumah Negeri Golongan III milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1986 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Melepaskan hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung atas sebidang tanah seluas 327 M2 berikut rumah yang berdiri diatasnya yang berlokasi di Jalan Prof.M.Yamin Rama Laut Bandar Lampung sebagaimana dalam surat Perjanjian Penjualan sewa beli.
Dengan pengertian bahwa :
1. Ny.Maryam Saleh telah membayar lunas sewa beli atas tanah dan rumah sebesar Rp. 4.194.075,- (Empat juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah) kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, kepada yang namanya tersebut diatas dapat diberikan sesuatu hak atas tanah tersebut menurut Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku.
- Kedua : Untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud pada diktum pertama :
1. Yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan / pengu - rusannya kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah dimaksud melalui Kepala Kantor BPN setempat .
 2. Semua biaya untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud dibebankan / menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan .-

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 19 - 8 - 1991



KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung
3. Sdr. Kepala Itel Prop. Lampung
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung
5. Sdr. Kepala BPN Propinsi Dati I Lampung
6. Sdr. Direktur BPN Lampung di Telukbetung
7. Sdr. Kepala Dispenda TK.I Lampung di Telukbetung
8. Himpunan Keputusan